SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 198 /KPTS/III.18/2024

TENTANG

OPERATOR SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi memegang peranan yang cukup penting dalam mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan berbasis elektronik dan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis secara baik sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif;

b. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis terintegrasi dilingkungan Pemerintah Daerah perlu membentuk tim operator APLIKASI srikandi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Operator Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282). sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1953);
7. Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Operator Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Operator Aplikasi SRIKANDI sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, bertugas:

a. melaksanakan percepatan implementasi Sistem Informasi Kearsipan Terintegrasi (SRIKANDI);
b. mengikuti dan melaksanakan Bimbingan Teknis/Pelatihan Aplikasi SRIKANDI:
c. melaksanakan pemenuhan target kerja yaitu terlaksananya penataan arsip pada semua perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat dengan indikator hasil yaitu Struktur Organisasi di Perangkat Daerah di Aplikasi SRIKANDI tertata dengan baik, seluruh jabatan dari pengguna di Pemerintah Daerah sudah dimasukkan, seluruh akun SRIKANDI untuk pengguna dibagikan, instrumen kearsipan dimasukkan ke dalam aplikasi SRIKANDI dan siap digunakan sebagai aplikasi layanan kearsipan; dan
d. menyampaikan laporan hasil implementasi/kerja kepada Bupati

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 26 April 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab;
4. Masing-masing anggota Tim.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008

SALINAN

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNGBARAT
NOMOR : B/ 198 /KPTS/III.18/2024
TANGGAL : 26 April 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI

NO	KETERANGAN JABATAN	PERANGKAT DAERAH
1	*2*	*4*
1.	Analis Kebijakan Ahli Muda	Bagian Umum Sekretariat Daerah
2.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3.	Kasubbag Umum dan Perencanaan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
4.	Kasubbag Perencanaan, Umum dam Kepegawaian	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Badan Keuangan dan Aset Daerah
6.	Kasubbag Umum dan Perencanaan	Badan Riset dan Inovasi Daerah
7.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Badan Pendapatan Daerah
10.	Kasubbag Administrasi Umum dan Kepegawaian	Inspektorat
11.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

12.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Rumah Sakit Alimuddin Umar
13.	Kasubbag Umum dan Perencanaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
14.	Kasubbag Umum dan Perencanaan	Dinas Komunikasi dan Informatika
15.	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Penyelenggara Tugas Pembantuan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16.	Kasubbag Hukum, Umum dan Kepegawaian	Dinas Kesehatan
17.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
18.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
19.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
21.	Kasubbag Umum dan Perencanaan	Dinas Perhubungan
22.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
23.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
24.	Kasubbag Umum dan Perencanaan	Dinas Sosial
25.	Kasubbag Umum dan Perencanaan	Dinas Lingkungan Hidup
26.	Kasubbag Umum dan Perencanaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

27.	Kasubbag Umum dan Perencanaan	Dinas Perikanan
28.	Kasubbag Umum dan Perencanaan	Dinas Perkebunan dan Peternakan
29.	Kasubbag Umum dan Perencanaan	Dinas Ketahanan Pangan
30.	Kasubbag Umum dan Perencanaan	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
31.	Kasubbag Umum dan Perencanaan	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
32.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Balik Bukit
33.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Batu Brak
34.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Belalau
35.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Batu Ketulis
36.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sukau
37.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Lumbok Seminung
38.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sekincau
49.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Way Tenong
40.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Air Hitam
41.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Kebun Tebu
42.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Gedung Surian

43.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Kecamatan Sumber Jaya
44.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Pagar Dewa
45.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Suoh
46.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Bandar Negeri Suoh
47.	Sekretaris Kelurahan	Kelurahan Way Mengaku
48.	Sekretaris Kelurahan	Kelurahan Pasar Liwa
49.	Sekretaris Kelurahan	Kelurahan Sekincau
50.	Sekretaris Kelurahan	Kelurahan Fajar Bulan
51.	Sekretaris Kelurahan	Kelurahan Tugu Sari

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008